

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR
1430/Pdt.G/2016/PA.Jr) TAHUN 2019**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

M.ALDY ROZIKIN
NIM : 083 141 042

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2019**

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR
1430/Pdt.G/2016/PA.Jr) TAHUN 2019**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Oleh:

M. ALDY ROZIKIN
NIM : 083 141 042



Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. H. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR
1430/Pdt.G/2016/PA.Jr) TAHUN 2019**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah


Hari : Kamis
Tanggal : 03 Oktober 2019

Tim Penguji

Ketua




Martoyo, S.H.I., M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

Sekretaris


Rina Suryani, S.H.I., M.Sy
NUP. 201708168

Anggota :


1. Dr. Muhamad Faisol, S.S., M.Ag
2. Prof. Dr. M.Noor Harisuddin, M.Fil.I

Menyetujui

Dean Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: تهاد واتحابوا. (رواه بخاري في الادب المفرد وابو يعلى (سناد حسن)

Artinya :Dari Abu Hurairahr.amenceritakanNabi SAW. bersabda :
“Hadiahmenghadiahilahkamu,
niscayabertambahkasihsayangsesamamu!”¹



¹ Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari III*, Achmad Sunarto, dkk, 557.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Syukurku-ucapkan kepadamu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberikan do'a di saatku-terletih, dan karena mulah mereka ada, dan karena mulah tugas akhir ini terselesaikan, segala puji bagimu yaAllah, engkau memberiku kesempatan di penghujung awal perjuanganku dibangu perkuliahan. Skripsi ini saya persembahkan:

1. Saya persembahkan kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan kepada saya sehingga skripsi ini alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, yang selalu menguatkan hati ini supaya tidak selalu mengeluh meskipun banyak sekali rintangan yang dihadapi. Shalawat besertakan salam yang selalu saya limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
2. Saya persembahkan hasil skripsi ini untuk orang yang saya sayangi, dan yang saya banggakan yaitu kedua orang tuaku Bapak Afandi dan Ibu Lilik yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan curahan hati dengan penuh kesabaran dan keihlasan. Mereka membesarkanku dan membiayai aku baik materi ilmu maupun inmateril.
3. Serta selalu mendo'akan anaknya untuk mengakhiri kesuksesan di dunia maupun di ahirat.
4. Saya persembahkan hasil skripsi ini kepada Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, fikiran dan juga tenaga untuk melancarkan skripsi saya.

5. Saya persembahkan hasil skripsi ini untuk bapak subari SPD, MPD Selaku Kepala sekolah SMAN 1 Pakusari seperti ini dan saya bisa meneruskan sekolah saya sampai perguruan tinggi, syukron.
6. Mbak yessi Suliswati yang selalu membantu dan membimbing adeknya supaya skripsinya cepat selesai, dan beserta Sahabat saya bernama Ahmad Zaini.
7. Sahabatku tercinta Ahmad Zaini, Ahmad fadholi rahman, Mohamad Atabik Faiz Nabil, Abdullah, Fathul Qorib, Alfiah, Moh Tharmidithaher, Fahmiilafi, dan Shinta Lestari, Lutfiatun Nadiroh, yang selalu memberikan arahan serta masukan sehingga skripsi ini bias terselesaikan.
8. Sahabat sahabati tersayang In-Mumber kelas H1 AL-AHWAL ASY-SYAKHSYIYAH IAIN Jember, Pramuka IAIN Jember Racanaki bagus pangalasan dan retno arum, sahabat sahabati IMABA (IkatanMahasiswa Banyuwangi), serta sahabat sahabati semangat kepadaku.
9. Perpustakaan IAIN Jember yang sudah meminjamkan buku sehingga skripsi ini terselesaikan.
- 10. Almamaterku IAIN Jember.**

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR/Pdt.G/2016/PA.Jr).

Sholawat besertakan salam yang tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya yang penuh pengorbanan dan keihlasan telah membimbing dan menuntun umatnya kejalan yang penuh dengan cahaya ilmu yang di ridhoi oleh Allah

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Bapak Muzaeri SH dan Bapak Khotib Assadullah SHI yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Jember.
6. Semua pihak yang telah saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Teriring Do'a semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya dan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun diakhirat, Amin. Walaupun dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu. Perlukiranya ada koreksi saran dan keritikan yang membangun dari seluruh pembaca yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 27 Februari 2019

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Mohammad Aldi Rozikin, 2019: *Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum “(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr)”*.

Hibah adalah sebuah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika masih hidup serta masih memiliki akal sehat dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu seorang penghibah masih dalam keadaan hidup juga. Ketentuan Hibah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi hukum Islam Bab VI, pasal 210 sampai dengan pasal 214. Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPerdara.

Fokus Utama penelitian ini adalah mengkaji tentang Tiga hal yaitu: 1) Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum. 2) Bagaimana dasar pertimbangan hukum Dari majelis hakim perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum. 3) Bagaimana prespektif dalam hukum positif dan hukum Islam terhadap pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/ptd.G/2016/PA.Jr), 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara akta hibah sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, 3) Untuk mengetahui Pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini studi kasus dan lokasi tepatnya di Pengadilan Agama Jember. Untuk metode pengumpulan data peneliti menggunakan cara observasi, interview, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan deskriptif analisis.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: (1) Duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum semua harta Hibah dari Jumilun Bin Tuban. Tergugat I dan Tergugat II menjawab dengan nada tinggi ingin menguasai separuh lebih obyek sengketa berdasarkan hibah dari Jumilun Bin Tuban. Penggugat sudah menelusuri ke Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk mencari tahu tentang asal-usul terjadinya hibah dari Jumilun Bin Tuban menurut catatan buku desa pada saat itu tidak keterangan yang jelas, hanya tiba-tiba saja muncul Akta Hibah Nomor : 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor: 100/AHB/ABL/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, Oleh karena itu Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa. (2) Dasar pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara pembatalan akta hibah sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang

dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, kemudian diperkuat oleh KUHPerdara pasal 1960 yang menjelaskan bahwasanya pembatalan hibah dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1688, oleh karena itu untuk melakukan hibah perlu melalui prosedural yang jelas seperti yang termaktub dalam KHI dan KUHPerdara agar supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari, dan (3) Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk demi keperluan kebaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	36
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Subyek Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data	39

G. Keabsahan Data.....	40
H. Tahap-Tahap Penelitian	40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	42
B. Penyajian dan Analisis Data	59
C. Pembahasan Temuan.....	77

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA	97
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai subjek hukum yang cara hidupnya berkelompok menjadi bagian dalam sebuah keluarga, masyarakat dan negara. Keterikatan manusia dalam kelompoknya untuk memenuhi kebutuhannya perlu adanya aturan agar tidak terjadi disintegrasi eksistensi kehidupan sosialnya. Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, ikatan tersebut bisa karena undang-undang dan bisa juga karena perjanjian. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.¹ Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan.²

Apabila seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang maka unsur kehendak dari mereka yang terkait tidak mengambil peran, berbeda kalau mereka itu terikat akibat berinteraksi karena perjanjian pasti hal itu secara sadar dan sengaja memang dikehendaki. Bentuk

¹ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 9.

²Ibid.,12.

keterikatan seseorang karena perjanjian bisa berupa keterikatan pemberian jasa, hubungan jual beli, pemberian hadiah dan lain-lain. Perjanjian pemberian hadiah dapat berupa hibah. hadiah merupakan bagian dari tolong menolong dalam kebaikan yang diperintahkan agama Islam. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadihkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dari kata (الهِبَةُ) yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan (pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau bukan harta. Diantaranya kata ini digunakan dalam firman Allâh SWT :

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. وَاجْعَلْهُرِثًا لِي.³

Artinya: “Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qûb; dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai”.

Sedangkan pengertian hibah menurut para ulama ahli fikih, disampaikan syaikh Abdurrahmân as-Sa’di r.a dengan ungkapan:

تَبْرِعٌ بِالْمَالِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ وَالصَّحَّةِ.

Artinya : “Pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat”.³

Dengan demikian pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan

³MinhâjusSâlikin, 175.

dalam keadaan sehat. Serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Oleh karena itu, permasalahan hibah ini perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan rasa cinta diantara kaum Muslimin yang sangat perlu sekali terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan.

Ketentuan Hibah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi hukum Islam Bab VI, pasal 210 sampai dengan pasal 214. Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 KUHPperdata. Dalam hal hibah tanah, maka akta hibah dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tugas seorang PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jabatan PPAT kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴Bahwa akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yakni :

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.

⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 73.

3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Akta hibah yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah merupakan akta otentik sehingga mempunyai 3(tiga) macam kekuatan pembuktian. Akta Hibah mencantumkan : Pejabat yang membuat akta hibah, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya akta hibah, Pemberi hibah, Penerima hibah, obyek hibah, dan dua orang saksi. Biasanya Pemberi hibah ketika memberikan hartanya (obyek hibah) kepada Penerima hibah tanpa diketahui oleh seluruh calon ahli waris dari Pemberi hibah sehingga ketika pemberi hibah meninggal dunia dapat menimbulkan permasalahan hukum karena ada beberapa ahli waris yang merasa dirugikan atau bahkan Ahli Waris yang ada sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari Pewaris (Pemberi hibah).

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara hibah bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama Sedangkan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara hibah bagi orang yang beragama non-islam adalah Pengadilan Negeri. Hakim atau pengadilan merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau

persengketaan tanah yang di hibahkan melebihi prosedural hibah yang termaksud dalam KHI syarat tentang sahnya hibah. Dalam sengketa yang diajukan di muka persidangan tersebut para pihak yang bersengketa memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Sebagaimana yang terjadi pada permasalahan hibah yang karena salah dalam prosedur menyebabkan terjadinya sengketa. Hal ini termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr di mana seorang yang bernama Jumilun bin Tuban menghibahkan semua hartanya kepada seseorang yang bernama Toinem tanpa memperdulikan hak-hak orang lain, di antaranya isteri dan anak kandungnya (Suprayitno). Berawal dari kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis akhirnya Jumilun bin Tuban melakukan perselingkuhan dengan seorang janda Tonim beranak satu yang bernama Anik Badriyah. Dalam perjalanan perselingkuhannya Jumilun menghibahkan hartanya kepada Toinem pada tahun 1999 dan pada tahun 2009 kembali memberikan hibah sisa hartanya, sehingga semua harta Jumilun beralih kepada Toinem.

Permasalahan muncul ketika Suprayitno (anak kandung Jumilun) menelusuri harta peninggalan tersebut yang telah dikuasai oleh orang lain yang bukan ahli warisnya. Dan setelah melakukan penelusuran serta mencari solusi-solusi damai, namun tidak kunjung berhasil, akhirnya Suprayitno

membawa permasalahan harta ini kepada Pengadilan Agama Jember, untuk melakukan gugatan. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian secara rinci dan mendalam.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan akta hibah di Pengadilan Agama maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah skripsi dengan judul “PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember No. 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangatlah penting karena akan memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan mendasar yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara pembatalan akta hibah sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum?

3. Bagaimana pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum prespektif Hukum Islam dan hukum positif?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di muka maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara akta hibah sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Untuk mengetahui Pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penegakan hukum waris islam, Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi kemajuan ilmu pengetahuan Terhadap Akta Hibah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya mengenai

Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan pemberian Akta Hibah di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Peneliti bisa menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian ini dan penulisan karya ilmiah sebagai pengaplikasian dari teori-teori yang didapat dari beberapa literatur dan bisa menjadi bekal untuk mengadakan penelitian berikutnya.
- 2) Menambah wawasan tentang Hukum Islam khususnya yang berhubungan Akta Hibah.

b. Bagi pemberi Akta Hibah Dan Penerima Akta Hibah

Setelah dilakukanya penelitian ini diharapkan menjadi wahana informasi dan bahan pertimbangan atau masukan yang konstruktif bagi yang bersangkutan tentang pemberian Akta Hibah.

c. Bagi IAIN Jember

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah dalam lingkungan IAIN Jember dan tambahan literatur bagi pihak IAIN Jember dan juga bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Jurusan Syariah prodi Al Ahwalus Assyahsiyah dalam bidang ilmu Hibah.

d. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kesadaran bagi masyarakat bahwa pemberian Akta Hibah ditinjau dari segi Hukum Islam bahwa Hibah itu adalah disunnahkan mengingat ada sisi kebaikannya.

E. Definisi Istilah

1. Pembatalan

Pembatalan adalah kesepakatan dari awal dan tidak ada perjanjian dari pihak-pihak yang memiliki perkara di dalam suatu persidangan, tidak memenuhi syarat sehingga adanya data tersebut tidak maksimal dan dibatalkan oleh majelis hakim.

2. Akta

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya.⁵

3. Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.⁶

⁵Sudikno Mertokusumo,152.

⁶Ibid.,436.

4. Kekuatan Hukum

Kekuatan Hukum adalah apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.⁷

5. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

Berdasarkan beberapa definisi istilah di atas maka yang dimaksud pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr adalah perbuatan membatalkan sesuatu yang sudah terjadi akibat ada beberapa penyimpangan, dalam hal ini adalah pembatalan hibah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁸ Dalam sistematika pembahasan ini penulis memaparkan tentang

⁷<http://www.google.co.id/amp/s/vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/amp/>

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 73.

bagian skripsi dan hubungannya dengan bagian-bagian tersebut secara sistematis

BAB I, dimulai dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II, diuraikan tentang kajian pustaka yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini tentang pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum

BAB III yaitu dipaparkan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, sejarah Pengadilan Agama Jember, kedudukan dan wilayah yurisdiksi, tupoksi Pengadilan Agama Jember, struktur kepegawaian, pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum, prosedur pembatalan akta hibah, upaya hukum hakim menimbang perkara tentang pembatalan akta hibah.

BAB V, penutup yang berisi di dalamnya kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran Penulis terhadap tulisan atau karya ilmiah berjudul: Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum tetap belum ada yang pernah melakukan penelitian baik di IAIN Jember maupun di Perguruan tinggi lain. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang mirip dengan tulisan Penulis namun tetap berbeda yaitu tulisan karya ilmiah/skripsi dari:

1. **Musyarofah Irmawati Shofia**, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2010 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*".

Penelitian ini di latar belakangi bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukanya, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kedudukan yang sama dimuka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Fokus penelitian skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?, 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan

putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta? 3) Bagaimana penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta? Kesimpulan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan menggunakan metode Normatif Sosiologis, karena dalam hal ini yang dicari Hakim adalah aspek-aspek hukum dari penyelesaian perkara pembatalan akta hibah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya. Pembatalan akta hibah yaitu pembatalan perjanjian yang ada didalam akta hibah itu yang dilakukan oleh satu pihak yang merasa dirugikan, karena telah terjadi kesepakatan tidak bebas dari para pihak yang membuat perjanjian baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan dan apabila pihak penerima hibah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdata.

2. **Endang Sri Wahyuni**, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009 yang berjudul *“Pelaksanaan Pembatalan Hibah tanah oleh pemberi Hibah (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri NO.95/Pdt.G/2004/PN.SMG)”*. Penelitian ini di latar belakang bahwa gugatan perdata ini bertujuan untuk membatalkan hibah tanah yang diberikan kepada yayasan dengan diwakilkan oleh penerima hibah ataupun

tergugat, kemudian dibalik namakan oleh tergugat atas nama sendiri pada akta hibah tanah tersebut tanpa diketahui oleh pemberi hibah. Gugatan ini juga bertujuan untuk menggugat PPAT yang membalik namakan akta hibah dan telah mengeluarkan akta hibah yang baru, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan hibah diberikan akte *onderhands* yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Fokus penelitian skripsi ini yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah yang dilakukan secara *onderhands* 2) Adakah hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah di Pengadilan Negeri Semarang?

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka berikut disajikan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim berdasarkan KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Agraria. Hakim memberikan keputusan bahwa penghibahan yang dilakukan di bawah tangan (*onderhands*) tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hakim menyatakan bahwa akta hibah No15/SR/1990 yang dibuat oleh PPAT diSemarang yang mendasarkan surat pernyataan penghibahan mengandung cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya. Akta hibah tersebut batal demi hukum dalam arti

tidak hanya batal aktanya saja tetapi perbuatan hukum juga dibatalkan.

b. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah yaitu Para Tergugat yaitu TergugatI, TergugatII, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memberikan respon ataupun umpan balik sehingga waktu pengadilan berlangsung sampai selesai tidak pernah hadir dalam persidangan.

3. **Tyas Pangesti**, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009 yang berjudul *“Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus No 20/Pdt.G/1996/PN.Pt)”*. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa gugatan perdata ini bertujuan untuk membatalkan hibah dan akibat hukumnya. Dikarenakan setelah berakhirnya perkawinan kedua tersebut Tuan Ramidjan Limpung menikah lagi untuk ketiga kalinya maka wartinah sebagai anak tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut dan membuat wartinah tidak perhatian dan tidak berbakti lagi kepada orang tuanya yaitu Tuan Ramidjan Limpung. Ketidak perhatian dan ketidak berbaktian wartinah ini ditunjukkan dengan sikap tidak merawat bahkan tidak menjenguk pada saat Tuan Ramidjan Limpung sakit keras. Oleh karena perilaku anaknya seperti itu, maka Tuan ramidjan Limpung memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Negeri Pati atas hibah yang telah diberikanya saat wartinah menikah dengan alasan bahwa anaknya, wartinah telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak berbakti kepada orang tuanya. Fokus penelitian skripsi ini yaitu
- 1) Apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam

perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? dan 2) Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah?

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di muka, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

- a. Kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt, majelis hakim yang memutuskan pembatalan hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pematalan hibah dimungkinkan dimana dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Dimana salah satu syarat sebagai penerima hibah menyangkut mengenai kepatutan seseorang. Sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah maka hibah yang telah diberikan dapat dilakukan pembatalan.
- b. Akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka obyek sengketa yaitu berupa tanah akan kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. Apabila obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan tersebut sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

Persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan kajian terdahulu

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Musyarofah Irmawati Shofia , Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2010 yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”</i> .	Sama-sama membahas tentang pembatalan hibah, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah baik dari segi lokasi, pada penelitian ini mengambil tempat di pengadilan agama sedangkan pada penelitian terdahulu bertempat di pengadilan negeri, serta perbedaan pada fokus penelitian serta tema bahasannya.
2	Endang Sri Wahyuni , Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009 yang berjudul <i>“Pelaksanaan Pembatalan Hibah tanah oleh pemberi Hibah (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri NO.95/Pdt.G/2004/PN. SMG)”</i> .	Sama-sama membahas tentang pembatalan hibah, dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah baik dari segi lokasi, pada penelitian ini mengambil tempat di pengadilan agama sedangkan pada penelitian terdahulu bertempat di pengadilan negeri, serta perbedaan pada fokus penelitian serta tema bahasannya.
3	Tyas Pangesti , Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009 yang berjudul <i>“Pembatalan Hibah Dan</i>	Sama-sama membahas tentang pembatalan hibah, dan sama-sama menggunakan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan

	<p><i>Akibat Hukumnya (Studi kasus No 20/Pdt.G/1996/PN.Pt)”. pendekatan kualitatif</i></p>	<p>dilakukan adalah baik dari segi lokasi, pada penelitian ini mengambil tempat di pengadilan agama sedangkan pada penelitian terdahulu bertempat di pengadilan negeri, serta perbedaan pada fokus penelitian serta tema bahasanya.</p>
--	--	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak yang lain dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.⁹ Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.¹⁰ Kata hibah berasal dari *hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Dan kata inidigunakan untuk menunjuk pemberian dan kebajikan kepadaorang lain, baik dengan harta maupun lainnya.

Menurut syariat, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu olehseseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup tanpa imbalan apapun. Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada bab 1 ketentuan

⁹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Islam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung: PT REFLIKA ADITAMA, 2005), 81.

¹⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At Tahiriyah, 1954), 326.

umum pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹¹

Kesesuaian antara Fiqh Islam dengan pasal-pasal KHI tentang hibah terlihat pada beberapa hal antara lain; Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Ketentuan usia 21 tahun tidak terdapat dalam fiqh Islam, merupakan ijtihad Ulama Indonesia dan ketentuan ini sejalan KUHPerdara Pasal 330. Hubungan hukum yang muncul antara pemberi hibah dan penerima hibah merupakan hubungan hukum karena adanya perjanjian antara pemberi hibah selaku debitur dan penerima hibah selaku kreditur.¹²

Hibah menimbulkan hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang sepihak (pemberi hibah memberikan barang hibah kepada penerima hibah secara cuma-cuma dan tanpa meminta imbalan apapun). Hal tersebut berarti pemberi hibah hanya memiliki kewajiban saja tanpa memiliki hak. Dalam memberikan hibah hendaknya dicermati terlebih dahulu perihal kepatutan dan kepantasan si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, agar nantinya tidak timbul permasalahan seperti pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak menjadi bermasalah.

Dalam KUHPerdara telah dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan

¹¹Kompilasi Hukum Islam, Permata Press.

¹²Widya Anggraeni, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*(Surabaya: Universitas Airlangga, 2006), 47.

pembatalan hibah apabila penerima hibah telah melakukan hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal 1688 KUHPerdara. Hibah pada prinsipnya dalam fiqih Islam tidak boleh dicabut. Hal di atas dituangkan dalam KHI pasal 212. Terdapat pengecualian bolehnya dicabut apabila penghibahnya itu orang tua pada anaknya.

Hal ini dapat dimaklumi bahwa orang tua menghibahkan harta pada anaknya, sekalipun ditarik, maka harta tersebut juga pada akhirnya akan menjadi warisan untuk anaknya. Pada pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, Pasal 210 ayat 2: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, Pasal 211: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Implementasi KHI salah satunya pada Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr, tentang gugatan waris dan pembatalan Hibah, Akibat dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan).¹³

Adapun makna hibah menurut para fuqoha mempunyai beberapa arti dalam beberapa mazhab.

¹³Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 381.

a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Hibah itu adalah memberikan suatu kepemilikan suatu benda pada seketika/tanpa menjanjikan imbalan.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut terkandung suatu pengertian bahwasanya seseorang yang memiliki suatu benda dengan kepemilikan yang benar, ia diperbolehkan dan dibenarkan memberikan benda tersebut kepada orang lain tanpa digantungkan dengan imbalan yang diambil oleh si pemilik dari orang yang telah diberi.

b. Menurut Mazhab Maliki

Hibah itu adalah memberikan milik suatu zat tanpa adanya imbalan, untuk yang diberi saja.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas mengandung arti bahwa seseorang yang mempunyai suatu benda kepemilikan yang sah, ia diperbolehkan memberikan milik tersebut kepada orang lain tanpa imbalan yang diambil sebagai pernyataan rela kepada orang lain yang diberi sekaligus melepaskan harapan pahala akhirat. Kata-kata “sesuatu zat” maksudnya mengeluarkan pemberian milik yang berupa kemanfaatan seperti pinjaman, wakaf dan sejenisnya. Selanjutnya kata-kata “tanpa imbalan” adalah mengeluarkan jual beli dan sejenisnya dari muamalat yang mensyaratkan tidak adanya imbalan. Perkataan “kepada orang yang diberi” adalah mengeluarkan atau membedakan shadaqah dengan hibah,

¹⁴ Abdurahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabai al Arba'ah*(Beirut: Dar Al-Fikr, Maktabat At-Tijariyah, 1987), 290.

¹⁵ Abdurahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabai al Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, Maktabat At-Tijariyah, 1987), 290.

karena shadaqah memberikan milik dakerenakan Allah SWT semata-mata atau memberikan milik dengan tujuan mengharapkan keridhoan orang yang memberi dan keridhoan Allah SWT sekaligus.

c. Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Hibah itu dipergunakan untuk 2 (dua) arti yaitu, pertama arti '*amm* yang mencakup hadiah, shadaqah, hibah dan kedua artiyang khusus untuk hibah saja dan dikatakan hibah mempunyai rukun-rukun.¹⁶

Pengertian hibah secara umum adalah memberikan sesuatu harta benda secara sadar atau pikiran waras sewaktu masih hidup. Arti dari "memberikan kepemilikan" dalam pengertian diatas membedakan suatu uluran tangan yang tiada memberikan milik, seperti jaminan atau jamuan. Selanjutnya arti "secara sadar" adalah membedakan pemberian secara paksa, seperti milik yang dicapai melalui jual beli. Suatu hidup mengartikan bahwa membedakanya dengan wasiat. Jadi orang yang dengan sadar memberikan hartanya secara Cuma-Cuma atau tanpa imbalan apapun yang dilakukan semasa hidupnya, maka ia disebut *mustahadiq* (orang yang bersedekah), *muhdi* orang yang memberikan hadiah), dan *muhib* (orang yang memberikan hibah). Kesemuanya itu dilakukan pada saat pemberi tersebut masih hidup.

d. Menurut Mazhab Hambali

Pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai telah berhak menggunakan sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui

¹⁶ Ibid., 291.

namun sulit mengetahuinya, harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib dalam keadaan masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁷

Kata-kata hibah yang berbunyi “pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai” maksudnya apabila seseorang mempunyai harta, kemudian ia memberikan kepada orang lain dengan syarat ia memang orang yang berkeahlian dalam membelanjakan harta, maka perbuatan yang dilakukannya dibenarkan.

Perkataan “yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya” maksudnya bahwa harta yang diberikan itu seharusnya dapat diketahui.

Berdasarkan hukum Islam, hibah termasuk bagian dari muamalat dan mengenai sumber-sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah nabi. Di samping sunnah dan Al-Quran sebagai sumber dari segala lainnya yaitu ijma dan qiyas.

Menurut hukum Islam, dalam hal melakukan hibah terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- b. Qabul, yaitu pernyataan daripihak yang menerima pemberian hibah itu.

¹⁷ Abdurahman Al-Jaziry, *Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabai al Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Fikr, Maktabat At-Tijariyah, 1987), 292.

- c. Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk sebenarnya maupun secara simbolis.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan secara tegas bahwa hukum islam, pemberian berupa harta yang tidak bergerak seperti contoh tanah dapat dilakukan secara lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan bukti-bukti yang cukup tentang peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:

- a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
- b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' Fiqh sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT.:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya : “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 4)¹⁸

Dasar hukum hibah dalam hadist Nabi SAW. antara lain:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم: تهاد واتحابوا. (رواه بخاري في الادب المفرد و ابو يعلى با ستاد حسن)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. bersabda : “Hadiah menghadahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu!”¹⁹

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تحقرن جارة ان تهاد لجارتها ولو فسن شاة. (رواه السيخان والتر مذى)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Jangan menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.”²⁰

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.

3. Unsur-Unsur Hibah

Perjanjian sepihak (unilateral) yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainnya (penerima hibah) tidak memberi kontra prestasi.²¹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

¹⁹ Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari III*, Achmad Sunarto, dkk, 557.

²⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, cet. 1, 462.

²¹ Umi Rochayatun, *Hibah*, diakses dari umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01, tanggal 13 Januari 2014.

- a. Subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidup bahkan bayi dalam kandungan, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) KUHPerdara dapat menerima hibah dengan diwakili oleh orang tuanya.
- b. Objek yang menurut Pasal 1667 KUHPerdara hanya benda-benda yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sedangkan Ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa hibah mengenai benda yang baru yang akan ada dikemudian hari adalah batal demi hukum.²²
- c. Dengan cuma-cuma yaitu pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memberi kontra prestasi.
- d. Adanya asas “tidak dapat ditarik kembali” yang berarti bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengan tiada ijin pihak lain.

4. Bentuk-Bentuk Hibah

Menurut Pasal 1682 KUHPerdara, hibah harus berbentuk akta notaris yang aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut Pasal 1687 KUHPerdara pemberian hibah yang berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (aan toonder) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah.²³

5. Jenis-Jenis Hibah

- a. Hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak (kecuali tanah yang harus dalam bentuk

²²R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1982), 26.

²³Ria Sukariyah, *Tesis Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Orang Lain Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pekalongan* (Universitas Diponegoro: Semarang, 2007), 22.

anta PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

- b. Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya : penjualan rumah yang nilainya Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dengan harga Rp. 140.000.000, - (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga yang Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dianggap sebagai hibah.
- 3) Hibah wasiat (legaat), yaitu hibah mengenai barang-barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal.

6. Larangan-Larangan dalam Hibah

- a. Pemberi hibah dalam Pasal 1668 KUHPerduta tidak boleh dalam penghibahan menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan.
- b. Pemberi hibah menurut Pasal 1670 KUHPerduta tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir dalam akta hibah.
- c. Penghibahan dari bagian mutlak (*legitime portie*) yang menurut Pasal 913 KUHPerduta.
- d. Penghibahan kepada lembaga umum/lembaga keagamaan yang menurut Pasal 1680 KUHPerduta.

- e. Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiat sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti misalnya orang-orang yang belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaan berdasarkan Pasal 904 Ayat (2) tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggung jawaban mengenai perwaliannya (kecuali jika wali/bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas dari pemberi hibah).

7. Kewajiban Pemberi Hibah

Kewajiban pemberi dan penerima hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara pemberi hibah adalah menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Pasal 1674 KUHPerdara menyatakan dengan tegas bahwa penerima hibah tidak menjamin kenikmatan tenteram dan aman bagi penerima hibah, sedangkan undang-undang tidak menyinggung ada atau tidak adanya jaminan cacat-cacat tersembunyi, karena tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah.²⁴

8. Rukun dan Syarat Hibah

Setiap amalan-amalan yang ada di dalam ajaran islam harus selalu memenuhi rukun dan syarat. Maka tidaklah sah suatu amal jika tidak melaksanakan rukun dan syarat. Adapun rukun dari hibah adalah:

- a. Pemberi hibah
- b. Penerima hibah
- c. Sesuatu harta yang dihibahkan (Mauhud)
- d. Sigat (ijab Kabul)

²⁴Hukum Pedia, *Akibat Hukum Pemberian Hibah*, diakses dari http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum, tanggal 22 Juni 2010.

Untuk lebih jelas tentang rukun hibah, penulis akan menjelaskan satu persatu dari rukun hibah tersebut adalah:

a. Syarat pemberi hibah

- 1) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang telah dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.
- 2) Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.
- 3) Penghibah tidak berada di perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus dewasa, dan tidak boleh berusia dibawah umur karena nalar pemikirannya masih sangat kurang setabil.
- 4) Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain atau pemaksaan dari pihak lain karena hibah disyaratkan dengan kerelaan dalam kebebasan.
- 5) Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan yang lainnya.

b. Syarat Harta yang Dhibahkan

- 1) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.

2) Barang yang D hibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran islam. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya. Tentunya benda-benda atau barang-barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda tersebut benar-benar ada
- b. Benda tersebut mempunyai nilai
- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredaranya dan pemiliknya dapat dialihkan.
- d. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada para pihak penerima hibah.
- e. Benda tersebut telah dipegang atau diterima oleh penerima hibah.

3) Harta yang d hibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada sesuatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan. menurut kompilasi hukum islam (KHI) apabila membatasi harta yang dihibakan sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut telah berada dalam pasal 210 Ayat (1).

c. Syarat penerima hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah.

Sebagai penerima hibah ia harus dipersyaratkan sudah dewasa atau berakal sehat.²⁵

d. Syarat Lafadz Hibah (Ijab Kabul)

Ijab Kabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab Kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.²⁶

9. Penarikan Harta Hibah / Pembatalan Hibah

Penarikan terhadap harta hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali terjadi beberapa penyimpangan, misalnya seorang anak telah berbuat zalim terhadap orang tuanya yaitu tidak mengizinkan orang tuanya tinggal di rumah mereka yang dihibahkan tersebut. Untuk orang tua tersebut dapat menarik kembali harta yang telah mereka hibahkan kepada anak perempuan mereka hal ini berdasarkan pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dari KHI ini dapat dipahami bahwa harta hibah dapat ditarik kembali dengan beberapa pertimbangan dan alasan tertentu.

Jadi penarikan kembali atau penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya orang yang memberikan hibah, diikuti dengan penentuan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Pembatalan hibah dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama setempat atau di wilayah hukum orang yang memberi hibah itu bertempat tinggal.

²⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Akibat Hukum dan Dampaknya dalam Hibah* 176.

²⁶ *Ibid.*, 176.

Berkaitan dengan kasus di atas tentang seorang anak yang mendapatkan hibah dari orang tuanya, pasal 211 KHI menyinggung bahwa yaitu :“Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggalmenambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.²⁷

10. Hukum Menghibahkan Semua Harta

Kedua orang tua menghibahkan rumah mereka, sedangkan rumah tersebut adalah rumah satu-satunya harta yang mereka miliki jadi kedua orang tua tersebut telah menghibahkan seluruh harta benda mereka kepada anak perempuannya. Menurut Sayyid Sabbiq dan Chairuman Pasaribu mengemukakan

²⁷Dede Ibin, Makalah hibah dan korelasinya dengan kewarisan.

bahwa para ahli hukum Islam sepakat pendapatnya bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya.

Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk demi keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakanya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasanya. Tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkanya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh.²⁸

11. Macam-Macam Hibah

a. Hibah Bersyarat

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah. Seperti seseorang yang menghibahkan sebidang tanah kepada orang lain dengan syarat pihak penerima hibah tidak boleh mengharap tanah tersebut tanpa seizin pihak penghibah, persyaratan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip hibah.

²⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012), 137.

b. Hibah ‘Umra Atau Hibah Manfaat

Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah. Jenis transaksi ini lebih tepat disebut sebagai ariah (pinjaman) dan hal ini boleh dilakukan.

c. Hibah Ruqbah

Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak maka harta itu menjadi milik pemberi hibah dan maka syarat itu tidak ada harta itu akan kembali kepada pemberi hibah. Misalnya seseorang penghibah berkata bahwa “rumah ini diberikan kepadamu dan akan menjadi milikmu bila aku telah mati terlebih dahulu, ini berarti pihak yang menerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka harta yang dihibahkan tersebut kembali kepada pihak penghibah. Sama dengan ‘umra jenis ini juga dibolehkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم: قال العمري جائزة لا هلهما الرقي جائزة لاهلها.

Artinya : Dari Jabir r.a dikatakan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “Umra itu boleh dilakukan oleh siapa yang sanggup melakukannya dan ruqbah itu juga boleh dilakukan oleh orang yang sanggup melakukannya.” (diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah)²⁹

²⁹ Mu’amal Hamidy, dkk. *Terjemah Nailul Author V*, cet.1, 1987.

11. Hikmah Hibah

Ketahuiilah wahai orang yang berakal yang mukmin dan muslim, bahwa hikmah disyariatkannya hibah (pemberian) sangat besar. Karena itu bias menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatuhkan hati dalam cinta kasih dan sayang-menyangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan, dan kemuliaan.

Oleh karena itu Rasulullah SAW. Bersabda:

تَمَادُ فَاَنَا لَهْدِيَةِ تَذَهَبُ الْغَائِنِ.

Artinya : “Saling beri memberilah kamu sekalian, sesungguhnya hibah itu menghilangkan iri dengki.”³⁰

Hadiah bias menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bias menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak kepada perpecahan. Apalagi kalau orang yang telah diberi sudah memberikan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikannya. Beri-memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tetapi tidak tahu melalui jalan mana yang harus ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dari seseorang teman atau kerabat sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentulah besar dan mulia.

Memberi adalah sifat kesempurnaan. Allah SWT. Mensifati dirinya dengan firman-Nya:

³⁰ Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz I, 90-91.

انك انت الوهاب.

Artinya : “Sesungguhnya Engkau adalah Maha pemberi (karunia).” (QS. Ali Imran: 8)³¹

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa isi hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.³²



³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 76.

³² Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, 395-397.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulisan adalah sebagai berikut:

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif sosiologis.³³ Karena dalam penelitian ini yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari penyelesaian perkara pembatalan akta hibah yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya, dan dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kasus ini terjadi dalam masyarakat.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI, 1986), 250.

objek penelitian sebagaimana adanya.³⁴ Sehingga penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang penyelesaian perkara pembatalan akta otentik.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulisajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember. Adapun alasan penulis memilih Pengadilan Agama Jember yaitu karena fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti berkaitan/berhubungan erat dengan proses peradilan perkara Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr yang menjadi kewenangan peradilan Agama Jember yaitu tentang perkara pembatalan akta otentik khususnya akta hibah sering terjadi, dan perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Agama Jember sehingga penulis memilih Pengadilan Agama Jember menjadi tempat untuk melakukan penelitian.

D. Subyek Penelitian

Sumber Data Penelitian, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data Primer (pokok) adalah Hakim yang bertindak sebagai kuasa hukum perkara pembatalan akta hiba yang bersangkutan dan Panitera yang pernah memeriksa dan memutus perkara pembatalan akta hibah perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama Jember.

³⁴Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr

Data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara pembatalan akta otentik. Dengan sumber data-data di atas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Yurisprudensi
5. HIR

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasinya itu metode pengumpulan data dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Pengadilan Agama Jember.

2. Wawancara

Wawancaranya itu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam

suatu permasalahan.³⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Jember yang memutus perkara pembatalan akta hibah. Dengan demikian penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen fokus berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun data-data yang diperoleh dalam dokumentasi adalah.

- a. Profil Pengadilan Agama Jember
- b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember
- c. Data Honorer Dan Tenaga Kerja Kontrak Pengadilan Agama Jember

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari ikepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara pembatalan akta otentik di Pengadilan Agama Jember dipadukan dengan pendapat responden dilapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

³⁵Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sunaryanto, Deny S. Oetomo, *Tehnik Sampling*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 17.

G. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi. Yakni triangulasi waktu adalah waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat nara sumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-Tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rencana penelitian
 - b. Kunjungan ke lokasi penelitian
 - c. Mengurus perijinan
 - d. Menyusun oinstrumen penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pengumpulan data
 - b. Pengelolaan data
 - c. Analisis data

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada bab ini disajikan tentang hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember dengan tema **PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** (Analisis Yuridis Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr 2019). Pemaparan ini dianggap telah mewakili hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian.

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh, ekonomi syariah, dan semua yang berhubungan dengan hukum Islam. Sejarah perkembangan Pengadilan Agama Jember secara kronologis dapat di telusuri dari masa ke masa sebagai berikut :

a. Masa Sebelum Penjajahan

Pada zaman dulu Daerah Jember adalah termasuk bagian wilayah yang tidak terdapat kerajaan Islam, sehingga kemungkinan besar tidak ada pengadilan Agama. Hal itu bisa dilihat dari tidak adanya lembaga secara khusus bertugas untuk menyelesaikan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam

Sebelum penjajahan, secara yuridis formal Pengadilan Agama Jember belum ada, akan tetapi secara defacto diyakini sudah ada atau secara substansial eksistensi Pengadilan Agama Jember sudah ada, hal ini karena saat itu sudah ada sebagaimana yang ada di daerah lain apabila terdapat perkara-perkara seperti Perkawinan, Perceraian, dan Warisan cukup diajukan kepada penghulu yang menerima dan memutus perkara yang diajukan kepadanya di serambi masjid jamek Baitul amin setempat meskipun belum ada sumber data yang dapat dijadikan pedoman.

b. Masa Belanda sampai Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Jember diperkirakan dibentuk sekian tahun 1950 berdasarkan Stbd 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai Drs. Moh. Ersyad dan berlokasi di halaman Masjid Jamek Baitul amin.

Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd Nomor 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (termasuk yang ada di Jember) secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian di susul dengan keluarnya stbd tahun 1973 Nomor 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stbd tahun 1882 Nomor 152, akan tetapi kewenangan yang semula dijalankan oleh Pengadilan Agamayaitu masalah waris dicabut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan memakai dasar hukum adat.

Pada Tahun 1942 Indonesia diduduki oleh Jepang dan Peradilan Agama tetap dipertahankan serta tidak mengalami perubahan kecuali namanya diganti dengan “*Soorio Hooiin*” untuk Peradilan Agama dan “*Kaikooo Kotoo Hooiin*” untuk Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan aturan peralihan pasal 3 *Onasu Seizu*, tanggal 7 Maret 1942 No 1.

c. Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan ini eksistensi peradilan tetap diakui, meskipun demikian kewenangan pengadilan masih dimasukkan dalam pengadilan umum secara istimewa, termasuk Pengadilan Agama Jember dan dalam perkembangan selanjutnya di daerah-daerah yang diawali oleh Propinsi Aceh dibentuk Mahkamah Syar’iyah yang merupakan awal kemandirian peradilan Agama, hingga pada tahun 1970 keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kewenangan 4 badan peradilan, termasuk peradilan agama dengan adanya jaminan yuridis Undang-Undang 14 Tahun 1970 keberadaan Pengadilan Agama semakin kuat.

Sejak tahun 1950 samapi dengan 1995 Pimpinan Pengadilan Agama Jember dijabat secara berturut-turut oleh:

- 1 KH. Mursyid Periode 1950-1960
- 2 KH. Abdullah Syarkawi Periode 1966-1970
- 3 KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
- 4 Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1982

5 Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1974-1982

6 Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995

d. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengadilan Agama Jember semula bertempat di Masjid Jamek Baitul Amin, kemudian pindah di gedung untuk sidang di tempat MIN Jemberjalan Kauman dan sejak tahun 1974 berkedudukan di Jalan sumatra nomor 122 Jember. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dan diundangkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wewenang Pengadilan Agama semakin luas dan mantap yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjadikan eksistensi Pengadilan Agama semakin jelas sebagai perwujudan kehendak bunyi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sistem kinerja Pengadilan Agama Jember pelan tapi menjadi lebih baik. Secara berkesinambungan pada masa ini Pengadilan Agama Jember dipimpin oleh :

1. KH. Mursyid Periode 1950-1960

2. KH. Abdullah syarkawi Periode 1966-1970

3. KH. Moh. Cholil Periode 1971-1973
4. Drs. Moh. Ersyad Periode 1974-1983
5. Drs. H. Abd. Kadir, SH. Periode 1982 -1992
6. Drs. H. Salim Abdushamad, SH. Periode 1992-1995
7. H. Agus Widodo, SH. Periode 1995-2001
8. Drs. H. Abu Amar, SH. Periode 2001-2004
9. Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.Mhum periode 2004-2006
10. Drs. H. Sudirman, SH, MH. Periode 2006-2008
11. Drs. Ali Rahmat, SH. Periode 2008-2010
12. Drs. H. Sumasno, SH. M. Hum. Periode 2010-2013
13. Drs. Ilham Abdulah, SH.M.Kn Periode 2013-2016
14. Drs. H. A. Imron A.R, S.H.M.H. Periode 2016- hingga sekarang.³⁶

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember

Visi Pengadilan Agama Jember adalah mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di negara Indonesia, yaitu: *”Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”* Visi tersebut dimaksudkan sebagai ide atau cita-cita Pengadilan Agama Jember di masa mendatang yang diusahakan secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai terobosan untuk memuaskan masyarakat berkaitan dengan

³⁶ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember, 18 November 2018,

pelayanan hukum dan keadilan agar menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang bebas, mandiri dan tidak memihak dalam menegakan hukum dan keadilan, bermartabat, terhormat dan berwibawa sehingga bisa mendongkrak kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan pada umumnya, dan khususnya Pengadilan Agama Jember dengan demikian diharapkan mampu mewujudkan Peradilan Agama yang Agung.³⁷

Dari pernyataan visi tersebut Pengadilan Agama Jember mempunyai misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- b) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- c) Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
- d) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Jember.³⁸

3. Kedudukan dan Wilayah

Pengadilan Agama Jember berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Jember dengan alamat di Jalan cendarawasih No 27 Kelurahan jember Lor. Pengadilan Agama Jember memiliki wilayah hukum seluas wilayah Kabupaten Jember, yaitu 3.293,34 km².

- a. Letak Geografis Kabupaten Jember

³⁷ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember, 18 November 2018,

³⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember, 18 November 2018,

1 Letak Daerah

- 7' – 14' 33" BT
- 8' – 33' 56" LS

2 Batas Daerah

- Sebelah Utara : Kab Probolinggo dan kab bondowoso
- Sebelah Timur : Kab Banyuwangi
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kab Lumajang

3 Tinggi tempat dari permukaan laut

- Tertinggi : 25 Km

4 Keadaan Iklim

- Oktober s.d Maret : Iklim Sedang
- April s.d September : Iklim Tropis

5 Temperatur rata-rata

- Maksimum : 32°C
- Minimum : 23°C

6 Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

- Laki-laki : 1,688,866 jiwa
- Perempuan : 1,330,134 jiwa
- Jumlah : 2,929,967 jiwa

b. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Jember meliputi 31 Kecamatan terdiri dari 226 desa/kelurahan.

4. Tujuan Strategis

Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
- b. Meningkatkan aksesibilitas putusan Hakim Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum, seperti Banding, Kasasi, Peninjauan kembali (PK)
- c. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- d. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
- f. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien
- g. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
- h. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima.
- i. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan.
- j. Meningkatnya kedisiplinan pegawai

- k. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/ diklat.
1. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum.

5. Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama Jember terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama di tetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3orang Kepala Sub Bagian (Kasubag) yaitu Kasubag Kepegawaian dan organisasi tata laksana, Kasubag Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama

Jember sampai dengan bulan februari 2018, sebagai berikut:

1. Ketua	1 orang
2. Wakil Ketua	1 orang
3. Hakim	19 orang
4. Panitera	1 orang
5. Wakil Panitera	1 orang
6. Panitera Muda	3 orang
7. Panitera Pengganti	12 orang
8. Jurusita/Jurusita Pengganti	5 orang
9. Sekretaris	1 orang
10 Kasubag	3 orang

Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Jember adalah 19 orang hakim dan 14 Pegawai dengan komposisi, khususnya kesekretariatan hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Sekretaris dan Kasubag Keuangan, sedangkan jabatan Kasubag Umum dan Kasubag Kepegawaian dijabat oleh 2 orang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Berikut adalah nama-nama dari unsur hakim yang ada di Pengadilan

Agama Jember: ³⁹

No.	Nama	GolRuang	Pangkat
1	H. M. Ali Lutfi S.H., M.Hum.	IV/c	Hakim Pembina Utama Muda
2	Drs. H. Nuril Ihsan	IV/d	Hakim Pembina MadyaUtama
3	Drs. Suyatman M.H.	IV/d	Hakim Pembina MadyaUtama
4	Drs. H. A. Mukhsin S.H, M.H.	IV/d	Hakim Pembina MadyaUtama
5	Drs. H. Kamaruddin	IV/d	Hakim Pembina Utama Madya
6	Drs. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H	IV/d	Hakim Pembina MadyaUtama
7	Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.H.E.S	IV/d	Hakim Pembina MadyaUtama
8	Drs. Anwar S.H., M.H.ES.	IV/c	Hakim Pembina Madya Muda
9	Drs. H. Hudaibi	IV/c	Hakim Pembina MadyaMuda
10	Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H	IV/c	Hakim Pembina MadyaMuda
11	Drs. Siddiki, M.H	IV/c	Hakim Pembina MadyaMuda
12	Drs. H. M. Ijmak S.H., M.H.	IV/b	Hakim Pembina Tk.I
13	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H	IV/b	Hakim Pembina Tk.I
14	H. Zainullah, M.H.	IV/c	Hakim Pembina MadyaMuda
15	Drs. Fuad Amin, M.S.I.	IV/c	Hakim Pembina MadyaMuda

³⁹ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember, 18 November 2018,

Berikut nama-nama dari unsur pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan
Jurusita / Jurusita Pengganti) : ⁴⁰

No.	Nama	GolRuang	Jabatan
1.	Akhmad Muzaeri, S.H.	IV/b	Wakil Panitera Panmud Hukum/Panitera
2.	Tamaji, S.Ag.	III/d	Pengganti Panmud gugatan/Panitera
3.	As'ari, S.H.	III/c	Pengganti Panmud Permohonan/Panitera
4.	Hamid Salama, S.H.I.	III/d	Pengganti
5.	Dian Bahtiar, S.H.	III/d	Panitera Pengganti
6.	Mohammad Nurhasani, S.H.	III/a	Panitera Pengganti
7.	Dra. Sufiyana	III/d	Panitera Pengganti
8.	H. Mat Halil, S.H., M.H.	III/d	Panitera Pengganti
9.	Philien Sophia, S.H.	III/d	Panitera Pengganti
10.	Abd. Rachman, S.H.	III/a	Panitera Pengganti
11.	Erlinawati, S.H	III/b	JurusitaPengganti
12.	Chomim Tohari	II/a	JurusitaPengganti

Berikut nama-nama tenaga honorer dan tenaga kontrak Pengadilan Agama

Jember: ⁴¹

NO	NAMA	L/ P	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	DADANG SUGIANTO	L	Surabaya, 12-12-1963	SLTA	Satpam
2	SUPIYANTORO	L	Jember, 25-10-1978	SLTA	Satpam
3	DWI DEDY KRISNADI	L	Jember, 02-04-1981	SLTA	Satpam
4	SAERI ABDURAHMAN	L	Jember, 10-12-1975	SLTA	Office Boy
5	HAYYI	L	Jember, 01-02-1959	SLTA	Office Boy
6	M. TAUFIK RIDLO, S.HI	L	Kediri, 23-07-1983	S1 Syariah	Staff Panmud Permohonan

⁴⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember, 18 November 2018,


⁴¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Jember, 18 November 2018,

7	ABDULLAH	L	Jember, 13-03-1978	SLTA	Staff kasubag. Umum dan keuangan
8	MAYA MASITA K, A.Md	P	Jember, 19-12-1982	D3 Ekonomi	Staff Panmud Gugatan dan Staff Panmud Permohonan
9	SOEHARTOMO EKO D, S.E	L	Jember, 01-04-1986	S1 Ekonomi	Staff Panmud hukum
10	KHOTIB ASADULLAH, S.HI	L	Jember, 28-12-1989	S1 Syari'ah	Staff kasubag, Perencanaan, TI dan Pelaporan
11	BILLYARDO ZAHAR MA'RUF	L	Jember, 15-10-1994	SLTA	Staff Panmud Gugatan
12	ADHI SUPRAYOGA	L	Jember, 12-04-1990	SLTA	Office Boy
13	ANISA AMALIA, S.HI	L	Jember, 02-07-1989	S1 Syari'ah	Staff Panmud permohonan
14	LAILATUS SYARIFAH, S.E	P	Jember, 15-12-1989	S1 Ekonomi	Staff Panmud Gugatan
15	SUDARTININGSIH, S.H	P	Jember, 10-03-1984	S1 Hukum	Staff Panmud Gugatan
16	AHMAD MUJJAHD	L	Jember, 16-06-1992	D1 Informatika	Staff kasubag. Umum dan keuangan
17	BRIAN RISKY, A.Md	L	Jember, 03-10-1987	D3 Komputer	Staff Panmud hukum
18	NANI PURWASIH, S.H	P	Jember, 30-03-1990	S1 Ekonomi	Staff Panmud hukum
19	YULISTINA WIJAYANTI, S.H	P	Lamongan, 26-07-1980	S1 Hukum	Staff Panmud hukum
20	IWAN AGUS WICAKSONO	L	Jember, 13-08-1988	SLTA	Staff Panmud Gugatan
21	HOLIKUL AKBAR	L	Jember, 12-01-1978	SLTA	Office Boy
22	FARAH ZAKIAH, S.E	P	Situbondo, 02-09-1990	S1 Ekonomi	Staff Panmud Gugatan
23	AFFAN MAULANA R.P	L	Jember, 31-12-1994	SLTA	Staff Panmud Hukum
24	SUCY ASMARA YANI, A.Md	P	Jember, 17-03-1993	D3	Staff Panmud Gugatan
25	M. ADIB SHULCHI, S.E	L	Jember, 10-05-1992	S1 Ekonomi	Staff Kasubbag. Umum dan Keuangan
26	JAYUSMAN	L	Situbondo,	SLTA	Office Boy

			18-03-1969		
27	EKO PRIAMBUDI AMARIANTO	L	Jombang, 12-11-1996	SLTA	Staff Kasubbag. Umum dan Keuangan
28	MUCHTAR, S.H	L	Pare-pare, 15-09-1987	S1 Hukum	Staff Kasubbag. Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
29	HENDRI NOVAN KARTIKA, S.H	L	Situbondo, 10-11-1991	S1 Hukum	Staff Panmud Gugatan
30	WARIQUL JANNAH, S.H	P	Jember, 15-03-1993	S1 Syariah	Staff Panmud Gugatan
31	GITA RISTY HARIROTUL MAWADDAH	L	Jember, 12-01-1997	D1 komputer	Staff Panmud hukum
32	HIDAYATUR RAHMAN, S.Sy.	L	Pamekasan, 23-11-1991	S1 syari'ah	Staff Panmud Gugatan
33	ZOVY ZERYANATA	L	Jember, 20-10-1992	SLTA	Staff Panmud Gugatan
34	MAULIDIA AMRI, S.Ei, M.Si	P	Bangil- Pasuruan, 25-08-1993	S2 Sains	Staff Panmud Gugatan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 19 Oktober 2017, maka telah diadakan pemisahan organisasi antara kepaniteraan dan kesekretariatan yang secara efektif telah dilaksanakan pada akhir tahun 2017. Adapun Pengadilan Agama Jember mempunyai bagan struktur organisasi sebagai berikut:⁴²

⁴² Dokumentasi Pengadilan Agama Jember, 18 November 2018,



Dari perkara yang diterima tahun 2018 dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut:

A. Perkawinan	=	
1. Ijin Poligami	=	10 perkara
2. Pencegahan Perkawinan	=	0 perkara
3. Penolakan Perkawinan	=	0 perkara
4. Pembatalan Perkawinan	=	4 perkara
Kelalaian Atas Kewajiban		
5. Suami/Istri	=	0 perkara
6. Cerai Talak	=	1745 perkara
7. Cerai Gugat	=	4581 perkara
8. Harta Bersama	=	5 perkara
9. Penguasaan Anak	=	3 perkara
10. Nafkah oleh Ibu karena ayah tidak mampu	=	0 perkara
11. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami	=	0 perkara
12. Pengesahan Anak Pencabutan Kekuasaan Orang	=	7 perkara
13. tua	=	0 perkara
14. Perwalian	=	65 perkara
15. Pencabutan Kekuasaan Wali Penunjukan Orang Lain	=	0 perkara
16. sebagai Wali	=	0 perkara
17. Ganti Rugi Terhadap Wali	=	0 perkara
18. Asal Usul Anak	=	3 perkara
19. Penolakan Kawin Campur	=	0 perkara
20. Istbat Nikah	=	5618 perkara
21. Izin Kawin	=	1 perkara
22. Dispensasi Kawin	=	168 perkara
23. Wali Adhol	=	29 perkara
B. Ekonomi Syariah	=	3 perkara
C. Kewarisan	=	7 perkara
D. Wasiat	=	3 perkara
E. Hibah	=	2 perkara
F. Wakaf	=	2 perkara
G. Sadaqah	=	0 perkara
H. Penetapan ahli waris /P3 HP	=	38 perkara
I. Lain-lain	=	37 perkara

7. Tupoksi Pengadilan Agama Jember

Sebagai Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Jember bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama

Jember mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan (umum, kepegawaian, dan keuangan)
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbarui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab ruyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

B. Penyajian dan Analisis Data

Setelah melakukan proses penelitian dan memperoleh data di lapangan dengan berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara tajam dan kritis dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat. Secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu kepada fokus penelitian. Data yang digali adalah data Pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum analisis putusan Pengadilan Agama Jember 1430/Pdt.G/2016/PA., Jr

Setiap pembatalan suatu perkara dalam hibah atau suatu perjanjian dari seseorang yang bersangkutan dari macam-macam perkara harus adanya suatu ikatan yang sah di dalam hukum Islam agar perkara tersebut dapat

diterima dan dapat dipertimbangkan kembali dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jember.

Kekuatan hukum tetap dalam suatu perkara harus benar-benar dipertimbangkan agar hukum tersebut memiliki kekuatan hukum mutlak dan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Jember 1430/Pdt.G/2016/PA.,Jr perkara ini sesuai dengan pernyataan Bapak Muzaeri,S.H bahwa :

“Pembatalan akta hibah dari Alasan penggugat dalam mengajukan perkara pembatalan yang pertama sesudah pemberi hibah meninggal dunia, alasan yang kedua penggugat merasa dibohongi dan ditekan oleh tergugat1 dan tergugat 2 yang telah mengaku sebagai penerima hibah dan perkara tersebut masih belum dapat diterima oleh pengadilan berdasarkan data yang ada masih dipertimbangkan kembali.⁴³

Untuk itu Pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum masih dipertimbangkan kembali sesuai dengan fokus penelitian di awal, maka data-data yang telah diperoleh akan disajikan sebagai berikut :

1. Duduk Perkara Pembatalan dari Akta Hibah yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr)

Jumilun Bin Tuban menikah dengan Sumiatinah Bin P . Lahuri, mempunyai satu anak laki-laki bernama Suprayitno. Jumilun Bin Tuban selingkuh dengan seorang wanita janda bernama Toinem yang sudah mempunyai anak perempuan bernama Sriwinih. Sriwinih menikah dengan Sholekan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama, Siti Nur

⁴³ Muzaeri, *wawancara*, Jember 15 November 2019.

Farida, Anik Badriyah, Moh. Soim dan Siti Adiyah, Kemudian Sriwinih bercerai dan menikah lagi dengan Suyitno (tidak dikarunia anak). Jumilun Bin Tuban meninggalkan Tanah seluas ± 431 M2 yang didapat ketika menikah dengan Sumiatinah, namun separuh lebih (± 291 M2) tanah tersebut dikuasi oleh Anik Badriyah dan Suyitno berdasarkan Hibah dari Jumilun Bin Tuban.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 24 Maret 2016, diterima dan didaftar pada kepaniteraaran Pengadilan Agama Jember, Tanggal 24 Maret 2016, Register Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa bertempat tinggal terakhir di Dusun Tutul RT/RW. 001/024, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah meninggal dunia seorang lakik-lakik bernama DJumilun juga ditulis Jumilun bin Tuban, selanjutnya disebut Jumilun Tuban pada tanggal 8 Nopember 2014, dalam keadaan memeluk agama Islam.
- b. bahwa, semasa hidupnya almarhum Jumilun bin Tuban pernah menikah dengan seorang perempuan satu-satunya bernama Sumiatinah Binti P. Lahuri (Turut Tergugat) satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1195. 1195 IX/1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabubupaten Jember. Dengan demikian, hubungan hukum antara Jumilun Bin Tuban dengan Turut Tergugat sebagai suami isteri yang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- c. bahwa selama Jumilun Bin Tuban terikat Perkawinan dengan Turut Tergugat, telah dikaruniai seseorang anak lakik-lakik bernama: Suprayitno bin Jumilun (Penggugat). Dengan demikian Penggugat berdasarkan hukum statusnya sebagai anak yang sah yang dilahirkan dalam Perkawinan yang sah dari pasangan suami isteri Jumilun bin Tuban dengan Turut Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;
- d. bahwa semasa hidupnya almarhum Jumilun bin Tuban pernah hidup serumah tanpa ikatan Perkawinan yang sah dengan seorang janda bernama Toinem yang juga telah meninggal dunia. Bahwa almarhum Toinem sebelum hidup serumah dengan almarhum Jumilun bin Tuban sudah mempunyai anak perempuan bernama Sriwinih dari hasil Perkawinannya dengan suaminya terdahulu. Bahwa ketika Jumilun bin Tuban serumah dengan Toinem, Sriwinih tersebut ikut bersama satu rumah dengan almarhum Jumilun Bin Tuban, sampai Sriwinih dewasa dan menikah hingga meninggal dunia;
- e. bahwa almarhum Sriwinih semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yang pertama dengan Moh, Sholekan, dan Perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama, Siti Nur Farida, Anik Badriyah (Tergugat 1), Moh, Soim, Siti Adiyah, namun Perkawinan Sriwinih dengan Moh, Sholekan tersebut putus karena perceraian. Selanjutnya Sriwinih menikah lagi dengan Suyitno (Tergugat II) dan

Perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, kemudian Perkawinan Suyitno (Tergugat II) dengan Sriwinih putus karena meninggal dunia;

- f. Bahwa setelah Penggugat menanyakan secara baik-baik dasar hukum penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas separuh lebih obyek sengketa, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukan ahli waris dari almarhum Jumilun Bin Tuban, kemudian Tergugat I, dan Tergugat II menjawab dengan nada emosi bahwa Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai separuh lebih dari obyek sengketa berdasarkan hibah dari Jumilun Bin Tuban;
- g. Bahwa Penggugat telah menelusuri di ke Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk mencari tahu tentang asal-usul terjadinya hibah dari Jumilun Bin Tuban namun menurut catatan buku desa pada saat itu tidak ada keterangan yang jelas, tiba-tiba muncul akta hibah Nomor: 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor: 100/AHB/A BL/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, oleh karena Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk melakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa;
- h. Bahwa separuh lebih dari harta peninggalan (tirkah) almarhum DJumilun alias Jumilun Bin Tuban tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bukan ahliwaris dari almarhum DJumilun alias Jumilun Bin Tuban yaitu seluas 291 M2 yang berada disebelah barat dengan batas-batas :

Utara : tanah P. Suryadi, Musholla Baiturrohman

Timur : tanah/rumah Suprayitno (Penggugat)

Selatan : jalan Desa

Barat : tanah B. Udatun (dahulu tanah B. Ismi)

- i. Bahwa setelah Penggugat menanyakan secara baik-baik dasar hukum penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas separuh lebih dari obyek sengketa sedangkan Tergugat I, II bukan ahli waris dari almarhum Jumilun Bin Tuban, kemudian Tergugat I, II menjawab dengan nada emosi bahwa Tergugat I, II menguasai separuh lebih dari obyek sengketa berdasarkan hibah dari Jumilun Bin Tuban;
- j. Bahwa apabila benar quad non obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat I, II maka hibah tersebut berdasarkan pasal 209 KHI, Penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33); 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka hibah yang dimaksud oleh Tergugat I,II tidak dapat dibenarkan karena melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah;
- k. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah mau menunjukkan akta hibah atas obyek sengketa, hibah tersebut dari Jumilun Bin Tuban kepada siapa dan tidak pernah mau bersedia diajak musyawarah untuk mencari solusi atas penguasaan obyek sengketa meskipun Penggugat melakukannya dengan itikad baik;
- l. Bahwa Penggugat sudah menelusuri ke kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, kabupaten Jember untuk mencari tahu tentang asal-usul

terjadinya hibah dari Jumilun Bin Tuban namun menurut catatan buku desa pada saat itu tidak ada keterangan yang jelas, hanya tiba-tiba saja muncul akta hibah Nomor : 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor : 100/AHB/ABL/III/2009, tanggal 24 Maret 2009, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk melakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa;

- m. Bahwa apabila ada peralihan hak atas obyek sengketa setelah Jumilun Bin Tuban meninggal dunia maka seluruh surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan tanpa ijin Penggugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- n. Bahwa apabila ada peralihan hak atas obyek sengketa setelah Jumilun Bin Tuban meninggal dunia maka seluruh surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan tanpa ijin Penggugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- o. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memindahtangankan atau mengasingkan obyek sengketa kepada pihak lain, dan agar supaya gugatan ini tidak sia-sia dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa;

p. Bahwa Penggugat telah berulang kali menempuh jalan damai dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II supaya obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Jumilun Bin Tuban, dan Penggugat akan memberikan kompensasi yang layak kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, justru Tergugat II mengancam akan membunuh Penggugat jika meminta obyek sengketa yang telah dikuasainya, karenanya telah tepat dan berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini.

2. Dasar Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim telah menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan Pertimbangan, bahwa pada apa yang telah Majelis Hakim Pertimbangkan, Gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, Sementara itu bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ditolak oleh Majelis Hakim, maka pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pihak-pihak Kalah dalam Kasus ini. Oleh kartena itu berdasarkan oleh ketentuan Pasa 181 HIR, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari pertimbangan itu semua maka Majelis Hakim mengadili bahwa:

- 1) Mengabulkan gugatan pengugat sebagian
- 2) Menetapkan bahwa Jumilun bin Tuban telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2014 dalam keadaan memeluk agama Islam
- 3) Menetapkan bahwa :
 - 3.1 Suprayitno bin Jumulin alias Jumilun (Anak Kandung) (Penggugat);
 - 3.2 Sumiantinah binti P. Lahuri (isteri) (Turut Tergugat);Adalah ahli waris dari almarhum Jumilun alias Jumilun alias Jumilun bin Tuban alias Toeban;
- 4) Menyatakan bahwa penghibaan yang dilakukan oleh pewaris (Jumilun alias Jumilun alias bin Tuban alias Toeban) atas onyek sengketa tanah seluas 291 M2 kepada Sriwinih yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat I (Anik Badriyah) adalah sebatas tanah seluas 142 M2 dari tanah obyek sengketa tersebut;
- 5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah seluas 149 M2 dari tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat secara natura atau jalan dengan jalan mengganti harga tanah tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan Kesepakatan bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

- 6) Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 1024/HB/ABL/1999 tanggal 22 November 1999, dari Jumilun kepada Sriwinih kepada Anik Badriyah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 7) Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 250 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2010 atas nama Anik Badriyah (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 8) Menyatakan tuntutan Penggugat pada Petitum angka 11 agar seluruh surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan setelah Jumilun alias Jumilun bin Tuban meninggal dunia tanpa ijin Penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tidak dapat diterima;
- 9) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 10) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.691.000 (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Jadi dari pertimbangan Majelis Hakim menurut penulis telah didasarkan pada hukum dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum di Pengadilan Agama tersebut telah mengatur dengan jelas kewenangan badan Peradilan Agama dalam hal Perkara Perdata tentu di antaranya adalah Perkara hibah, yang mana dinyatakan bahwa perkara hibah yang masuk dalam kewenangan badan Peradilan Agama

yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yaitu hibah dilakukan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan.

3. Pembatalan Akta Hibah yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.⁴⁴

Si pemberi hibah yang telah berkehendak secara sukarela menghibahkan barang milik kepada penerima hibah kemudian melaksanakan proses dalam tata cara dalam Hukum Islam maupun KUHPdata untuk mensahkan proses hibah tersebut.

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, proses hibah, tertuang di dalam Pasal 210 sampai dengan 214. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*).

⁴⁴ Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1991), 103.

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.⁸

Berdasarkan putusan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa hakim di dalam pertimbangan hukumnya merujuk kepada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan kedua orang saksi untuk dimiliki”*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka batas maksimal hibah yang dapat diterima oleh Tergugat adalah lebih dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah yang dalam hal ini adalah alm. Jumilun Bin Tuban.

Dalam gugatan penggugat dijelaskan bahwa tergugat telah menerima hibah dari Jumilun Bin Tuban yaitu separuh lebih yang berupa tanah seluas ± 431 M2 dimana hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum batal menurut hukum atau dapatdibatalkan.

b. Menurut Hukum Positif

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdota pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan,kecuali¹⁶:

1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibahdilakukan
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atas membantu melakukan kejahatan yang bertujuanmengambil jiwa sipenghibah;
3. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangannafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUHPerdota).

Menurut Muh. Idris Ramulyo⁴⁵ bahwa :

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si penghibah, kecuali apabila si penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun setelah peristiwa yang dituduhkan.

Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh PPAT, di mana akta tersebut formatnya sudah baku. Pada kenyataan di lapangan didapati adanya sengketa Tanah Hibah yang ditimbulkan oleh ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama Pihak Pemberi Hibah yang disebabkan karena tidak adanya otensitas kesepakatan perjanjian bersama antar pemberi dan penerima hibah. Oleh karenanya diperlukan

⁴⁵ Muh. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Per data Bar at (BW)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 59 -60.

suatu akta yang menyertai Akta Hibah Tanah guna mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah.

Akta yang menyertai Akta Hibah Tanah yang dimaksudkan adalah Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan Notaris. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan pemenuhan syarat otentisitas dari Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disertai Akta Kesepakatan Bersama sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna dan permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merangkap jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta kesepakatan bersama yang menyertai akta hibah tanah.

Otentisitas dari akta yang dipergunakan dalam penghibahan atas tanah dalam hal ini dengan menggunakan blanko Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disertai dengan akta kesepakatan bersama yang dibuat secara notariil. Hal ini digunakan sebagai wadah untuk menampung kesepakatan-kesepakatan tertentu antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara tentang syarat suatu akta dianggap sebagai akta otentik (bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang) dapat dipenuhi oleh Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Atas Tanah

(bentuknya dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris). Sedangkan Akta Hibah Tanah/PPAT belum memenuhi keotentikan akta berdasarkan pasal yang dimaksud karena Akta Hibah Tanah/PPAT bentuknya hanya ditentukan berdasarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka. BPN) Nomor 3 Tahun 1997 yang bukan berupa Undang-Undang walaupun dalam pembuatan Akta Hibah Tanah/PPAT ini dibuat dihadapan PPAT sebagai pegawai umum. Namun, apabila ditinjau dari fungsi akta sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian, keduanya dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat ditarik kesimpulan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merangkap jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 17 butir g Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa dalam pembuatan Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah adalah harus sebagai Notaris yang wilayah kerjanya sama dengan wilayah kerja Notaris tersebut sebagai PPAT, di mana hal ini dapat ditentukan berdasarkan letak objek tanah yang dihibahkan.

Perumusan pasal-pasal yang dikehendaki antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah atas tanah, dalam Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah/PPAT haruslah tidak saling bertentangan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum pada Pasal 16 ayat

huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah atas tanah⁴⁶.

Peralihan hak melalui hibah ditandai dengan dihasilkannya suatu akta hibah. Akta hibah biasanya dibuat oleh notaris atau para pejabat yang berwenang dengan melampirkan syarat-syarat dalam pengurusannya. Syarat-syarat pengurusan peralihan hak karena hibah (orang tua ke anak) sebagian sama walaupun syarat-syarat peralihan hak karena hibah (umum) ada syarat yang dikurangi.

Syarat-syarat pengurusan peralihan hak karena hibah (orang tua ke anak) yaitu⁴⁷:

1. Sertifikat
2. Salinan Aktasebelumnya
3. SPPT PBB & STTS PBB (5 (lima) tahun terakhir)
4. KTP Suami/istri (pemberi hibah)
5. Surat Hibah (pemberi hibah)
6. Kartu Keluarga (pemberi hibah)
7. Akta kelahiran (penerima hibah)

⁴⁶(<http://library.its.ac.id/harvester/mdex.php/record/view/15678>)

⁴⁷(<http://www.notarisrudi.com/?m=layanan>)

8. KTP (penerima hibah)
9. Surat pernyataan (penerima hibah)
10. Bukti bayar BPHTB 50 % (NJOP - Tidak kena pajak) x 5 %)

Syarat-syarat peralihan hak karena hibah(umum):

1. Sertifikat
2. Salinan Aktasebelumnya
3. SPPT & STTS PBB (5 (lima) tahun terakhir)
4. KTP suami/istri (pemberi hibah)
5. Pernyataan belum kawin (pemberi hibah)
6. Surat pernyataan
7. Bukti setor BPHTB

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan paparan data yang telah di sajikan dan dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk pembahasan temuan dengan teori-teori yang ada serta relevan dengan teori penelitian ini. Pembahasan penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun perincian pembahasan temuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Duduk Perkara Pembatalan dari Akta Hibah yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr)

Berdasarkan penyajian data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Jumilun Bin Tuban menikah dengan Sumiatinah Bin P . Lahuri, mempunyai satu anak laki-laki bernama Suprayitno. Jumilun Bin Tuban

selingkuh dengan seorang wanita janda bernama Toinem yang sudah mempunyai anak perempuan bernama Sriwinih. Sriwinih menikah dengan Sholekan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama, Siti Nur Farida, Anik Badriyah, Moh. Soim dan Siti Adiyah, Kemudian Sriwinih bercerai dan menikah lagi dengan Suyitno (tidak dikarunia anak). Jumilun Bin Tuban meninggalkan Tanah seluas ± 431 M² yang didapat ketika menikah dengan Sumiatinah, namun separuh lebih (± 291 M²) tanah tersebut dikuasi oleh Anik Badriyah dan Suyitno berdasarkan Hibah dari Jumilun Bin Tuban.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 24 Maret 2016, diterima dan didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Tanggal 24 Maret 2016, Register Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr, dengan posita sebagai berikut:

- a. Pewaris bernama DJumilun juga ditulis Jumilun bin Tuban, selanjutnya disebut Jumilun meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2014 dalam keadaan memeluk agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Dusun Tutul RT/RW. 001/024, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember
- b. Almarhum Jumilun bin Tuban (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan satu-satunya bernama Sumiatinah Binti P. Lahuri yang dalam perkara a quo disebut sebagai Turut Tergugat
- c. Jumilun Bin Tuban selama menikah dengan Sumiatinah (Turut Tergugat), telah dikaruniaai seseorang anak lakik-lakik bernama:

Suprayitno bin Jumilun (Penggugat), sehingga Suprayitno bin Jumilun (Penggugat) berdasarkan hukum adalah sebagai anak yang sah yang dilahirkan dalam Perkawinan yang sah dari pasangan suami isteri Jumilun bin Tuban dengan Turut Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

- d. Almarhum Jumilun bin Tuban ketika masih terikat perkawinan dengan Sumiatinah pernah hidup serumah tanpa ikatan Perkawinan yang sah dengan seorang janda bernama Toinem yang juga telah meninggal dunia. Almarhum Toinem sebelum hidup serumah dengan almarhum Jumilun bin Tuban sudah mempunyai anak perempuan bernama Sriwinih dari hasil Perkawinannya dengan suaminya terdahulu.
- e. Almarhum Sriwinih semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan Moh, Sholekan, dan Perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama, Siti Nur Farida, Anik Badriyah (Tergugat 1), Moh, Soim, Siti Adiyah, namun Perkawinan Sriwinih dengan Moh, Sholekan tersebut putus karena perceraian. Selanjutnya Sriwinih menikah lagi dengan Suyitno (Tergugat II) dan Perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, kemudian Perkawinan Suyitno (Tergugat II) dengan Sriwinih putus karena meninggal dunia.
- f. Setelah Penggugat menanyakan secara baik-baik dasar hukum penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas separuh lebih obyek sengketa, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II bukan ahli waris dari

almarhum Jumilun Bin Tuban, kemudian Tergugat I, dan Tergugat II menjawab dengan nada emosi bahwa Tergugat I dan Tergugat II ingin menguasai separuh lebih dari obyek sengketa berdasarkan hibah dari Jumilun Bin Tuban.

g. Penggugat telah menelusuri di ke Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk mencari tahu tentang asal-usul terjadinya hibah dari Jumilun Bin Tuban namun menurut catatan buku desa pada saat itu tidak ada keterangan yang jelas, tiba-tiba muncul akta hibah Nomor: 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor: 100/AHB/A BL/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, oleh karena Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk melakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa.

h. Separuh lebih dari harta peninggalan (tirkah) almarhum DJumilun alias Jumilun Bin Tuban tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang bukan ahliwaris dari almarhum DJumilun alias Jumilun Bin Tuban yaitu seluas 291 M2 yang berada disebelah barat dengan batas-batas :

Utara	: tanah P. Suryadi, Musholla Baiturrohman
Timur	: tanah/rumah Suprayitno (Penggugat)
Selatan	: jalan Desa
Barat	: tanah B. Udatun (dahulu tanah B. Ismi)

i. Setelah Penggugat menanyakan secara baik-baik dasar hukum penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas separuh lebih dari obyek sengketa sedangkan Tergugat I, II bukan ahli waris dari almarhum Jumilun Bin Tuban, kemudian Tergugat I, II menjawab dengan nada emosi bahwa Tergugat I, II menguasai separuh lebih dari obyek sengketa berdasarkan hibah dari Jumilun Bin Tuban.

j. Apabila benar quad non obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat I, II maka hibah tersebut berdasarkan pasal 209 KHI, Penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33); 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah;

Berdasarkan beberapa fakta temuan di atas maka hibah yang dimaksud oleh Tergugat I, II tidak dapat dibenarkan karena melebihi $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah.

k. Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah mau menunjukkan akta hibah atas obyek sengketa, hibah tersebut dari Jumilun Bin Tuban kepada siapa dan tidak pernah mau bersedia diajak musyawarah untuk mencari solusi atas penguasaan obyek sengketa meskipun Penggugat melakukannya dengan itikad baik.

l. Penggugat sudah menelusuri ke kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, kabupaten Jember untuk mencari tahu tentang asal-usul terjadinya hibah dari Jumilun Bin Tuban namun menurut catatan buku desa pada saat itu tidak ada keterangan yang jelas, hanya tiba-

tiba saja muncul akta hibah Nomor : 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor : 100/AHB/ABL/III/2009, tanggal 24 Maret 2009, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk melakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa.

- m. Apabila ada peralihan hak atas obyek sengketa setelah Jumilun Bin Tuban meninggal dunia maka seluruh surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan tanpa ijin Penggugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- n. Apabila ada peralihan hak atas obyek sengketa setelah Jumilun Bin Tuban meninggal dunia maka seluruh surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan tanpa ijin Penggugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- o. Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk memindahtangankan atau mengasingkan obyek sengketa kepada pihak lain, dan agar supaya gugatan ini tidak sia-sia dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa.
- p. Penggugat telah berulang kali menempuh jalan damai dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II supaya obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari

almarhum Jumilun Bin Tuban, dan Penggugat akan memberikan kompensasi yang layak kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, justru Tergugat II mengancam akan membunuh Penggugat jika meminta obyek sengketa yang telah dikuasainya, karenanya telah tepat dan berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini.

- q. Turut Tergugat diikut sertakan dalam gugatan ini dikarenakan Turut Tergugat sebagai ahliwaris janda almarhum Jumilun Bin Tuban karenanya Turut Tergugat tersebut agar dihukum untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan beberapa temuan di atas duduk perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr sudah sesuai di mana hakim memutuskan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Jumilun terhadap Toinem dikarena adanya beberapa penyimpangan, di antaranya pemberian dilakukan seluruh harta, padahal seharusnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta miliknya.

Temuan di atas relevan dengan teori yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, Pasal 210 ayat 2 menyatakan : Harta benda yang dihibahkan harus

merupakan hak dari penghibah, Pasal 211: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Akta Hibah yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr

Berdasarkan penyajian data dari putusan pengadilan pada poin sebelumnya, bahwa Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara a quo berdasarkan fakta hukum, alat bukti surat, keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di depan sidang.

Fakta-fakta yang terungkap di muka sidang berdasarkan hasil temuan selama penilitan sebagai berikut:

Tanggal 24 Maret 2016, Penggugat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Agama Jember dengan materi gugatan satu dan lain hal sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Perdata Nomor : No. 1430 /Pdt.G/2016/PA.Jr. Pada tanggal tersebut Penggugat mengajukan revisi/perbaikan gugatan perdata melalui Pengadilan Agama Jember satu dan lain hal sebagaimana tersebut dalam revisi/perbaikan gugatan Penggugat tanggal 24 Maret 2016;

- a. Para Tergugat dan Turut Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut namun pada awalnya tidak pernah datang menghadiri sidang atas gugatan Penggugat tersebut, sampai pada tahap acara pembuktian Penggugat Bahwa,

- b. untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam lampiran Penggugat.

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 02 September 2016 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasanya, Para Tergugat, Kepala Desa Tegalsari, Kaur Pemerintahan Desa Tegal sari. Untuk pertama kalinya Para Tergugat hadir pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, sehingga pada sidang berikutnya baru dilakukan mediasi Para Pihak namun mediasi tidak berhasil karena Para Tergugat bersikeras tidak mau berdamai ; Para Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, namun yang memberi tanggapan hanya Tergugat 1 saja sedangkan Tergugat 2 tidak memberikan tanggapan sama sekali dan juga tidak pernah mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi; Para Tergugat meskipun tidak pernah hadir dalam persidangan namun masih diberikan kesempatan untuk membuktikan sanggahannya; Tergugat 1 untuk menguatkan dalil sanggahannya hanya mengajukan alat bukti surat berupa : T-1. : Foto copy surat sertipikat hak milik No. 250 , Propinsi Jawa timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Ambulu, Desa Tegalsari atas nama Anik Badriyah; T-2. : Foto copy akta kelahiran atas nama Evi Lestari tidak dicocokkan dengan aslinya; T-3 : Foto copy Surat nikah Sriwinih dan Suyitno tidak dicocokkan dengan aslinya; T-4.: Foto copy PBB atas nama Anik Badriyah tahun 2016, tidak dicocokkan dengan aslinya; T-5. : Foto copy PBB atas nama Anik Badriyah tahun 2013, tidak dicocokkan dengan aslinya; T-6. : Foto copy surat

salinan pendaftaran buku C 421, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atas nama Djumilun; Tergugat 1 tidak mengajukan saksi sama sekali untuk menguatkan dalil sanggahannya, sedangkan Tergugat 2 sama sekali tidak mengajukan sanggahan dan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun berupa saksi;

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian fakta hukum alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling bersesuaian satu dan lainnya mendukung posita gugatan penggugat sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang berupa surat yang diberi tanda T- 2, T- 4, T- 5, berupa foto copy dari foto copy yang mana foto copy dari alat bukti surat tersebut selain tidak mendukung sanggahan Tergugat I alat bukti surat tersebut juga tidak dicocokkan dengan aslinya, karenanya alat bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya alat bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan,

semua sanggahan Tergugat I tidak didukung oleh alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi terlebih lagi Tergugat I tidak pernah mengajukan saksi untuk menguatkan sanggahannya, sanggahan tersebut hanya merupakan rekayasa dan fitnah belaka.

Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Djumilun alias Jumilun Bin Tuban yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah terbukti melebihi 1/3 dari harta dari seluruh harta pemberi hibah maka berdasarkan pasal 209 KHI, Penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33); 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah, sehingga sudah sepatutnya hibah tersebut deibatalkan;

Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sanggahannya bantahan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ditolak oleh Majelis Hakim, maka pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pihak-pihak kalah dalam Kasus ini. Oleh karena itu berdasarkan oleh ketentuan Pasa 181 HIR, maka Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, dengan amar putusan sebagai berikut:: (1) Mengabulkan gugatan pengugat sebagian, (2) Menetapkan bahwa Jumilun bin Tuban telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2014 dalam keadaan memeluk agama Islam, (3) Menetapkan bahwa : a) Suprayitno bin Jumulin alias Jumilun (Anak Kandung) (Penggugat), b) Sumiantinah binti P. Lahuri (isteri) (Turut Tergugat) adalah ahli waris dari almarhum Jumilun alias Jumilun alias Jumilun bin Tuban alias Toeban, (3) Menyatakan bahwa penghibaan yang dilakukan oleh pewaris (Jumilun alias Jumilun alias bin Tuban alias Toeban) atas onyek sengketa tanah seluas 291 M2 kepada Sriwinih yang kemudian dihibahkan kepada Tergugat I (Anik Badriyah) adalah sebatas tanah seluas 142 M2 dari tanah obyek sengketa tersebut, (4) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah

seluas 149 M2 dari tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat tanpa syarat secara natura atau jalan dengan jalan mengganti harga tanah tersebut kepada Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan Kesepakatan bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (5) Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 1024/HB/ABL/1999 tanggal 22 November 1999, dari Jumilun kepada Sriwinih kepada Anik Badriyah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, (6) Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 250 yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2010 atas nama Anik Badriyah (Tergugat I) terhadap tanah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, 97) Menyatakan tuntutan Penggugat pada Petitum angka 11 agar seluruh surat yang berkenan dengan peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan setelah Jumilun alias Jumilun bin Tuban meninggal dunia tanpa ijin Penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tidak dapat diterima, (8) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, (9) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.691.000 (lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Jadi dari pertimbangan Majelis Hakim telah didasarkan pada hukum dan ketentuan Undang–Undang yang berlaku di mana landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum di Pengadilan Agama tersebut telah mengatur dengan jelas kewenangan badan Peradilan Agama dalam hal Perkara Perdata tentu di antaranya adalah Perkara hibah, yang

mana dinyatakan bahwa perkara hibah yang masuk dalam kewenangan badan Perdilan Agama yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yaitu hibah dilakukan tanpa mengharapkan balasan atau imbalan.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan temuan yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, Pasal 210 ayat 2: Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, Pasal 211: Hibah dari orang.

3. Pembatalan Akta Hibah yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat⁴⁸

Si pemberi hibah yang telah berkehendak secara sukarela menghibahkan barang milik kepada penerima hibah kemudian

⁴⁸ Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1991), 103.

melaksanakan proses dalam tata cara dalam Hukum Islam maupun KUHPerdara untuk mensahkan proses hibah tersebut.

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan temuan penelitian pada poin sebelumnya, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, proses hibah, tertuang di dalam Pasal 210 sampai dengan 214. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*).

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan putusan tersebut di atas dapat kita lihat bahwa hakim di dalam pertimbangan hukumnya merujuk kepada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*bahwa orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$*

harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan kedua orang saksi untuk dimiliki”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka batas maksimal hibah yang dapat diterima oleh Tergugat adalah lebih dari 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah yang dalam hal ini adalah alm. Jumilun Bin Tuban.

Dalam gugatan penggugat dijelaskan bahwa tergugat telah menerima hibah dari Jumilun Bin Tuban yaitu separuh lebih yang berupa tanah seluas \pm 431 M2 dimana hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum batal menurut hukum atau dapat dibatalkan.

b. Menurut Hukum Positif

Berdasarkan temuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdota pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali: (1) Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan, (2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atas membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah; (3) Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan, (4) Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal (Pasal 1690 KUHPerdota).

Menurut Muh. Idris Ramulyo⁴⁹ bahwa :

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si penghibah, kecuali apabila si penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun setelah peristiwa yang dituduhkan.

Pada praktiknya, peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh PPAT, di mana akta tersebut formatnya sudah baku. Pada kenyataan di lapangan didapati adanya sengketa Tanah Hibah yang ditimbulkan oleh ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama Pihak Pemberi Hibah yang disebabkan karena tidak adanya otentisitas kesepakatan perjanjian bersama antar pemberi dan penerima hibah. Oleh karenanya diperlukan suatu akta yang menyertai Akta Hibah Tanah guna mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah.

Akta yang menyertai Akta Hibah Tanah yang dimaksudkan adalah Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat di hadapan Notaris. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan pemenuhan syarat otentisitas dari Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disertai Akta Kesepakatan Bersama sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna dan permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merangkap jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur pada

⁴⁹ Muh. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Per data Bar at (BW)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), 59 -60.

peraturan perundang-undangan dalam pembuatan akta kesepakatan bersama yang menyertai akta hibah tanah.

Otentisitas dari akta yang dipergunakan dalam penghibahan atas tanah dalam hal ini dengan menggunakan blanko Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disertai dengan akta kesepakatan bersama yang dibuat secara notariil. Ha! ini digunakan sebagai wadari untuk menampung kesepakatan-kesepakatan tertentu antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Jika dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara tentang syarat suatu akta dianggap sebagai akta otentik (bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang) dapat dipenuhi oleh Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Atas Tanah (bentuknya dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Jabatan Notaris). Sedangkan Akta Hibah Tanah/PPAT belum memenuhi keotentikan akta berdasarkan pasal yang dimaksud karena Akta Hibah Tanah/PPAT bentuknya hanya ditentukan berdasarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka. BPN) Nomor 3 Tahun 1997 yang bukan berupa Undang-Undang walaupun dalam pembuatan Akta Hibah Tanah/PPAT ini dibuat dihadapan PPAT sebagai pegawai umum. Namun, apabila ditinjau dari fungsi akta sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan sebagai alat pembuktian, keduanya dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka, dapat ditarik kesimpulan kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merangkap jabatan sebagai Notaris selaku pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 17 butir g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa dalam pembuatan Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah adalah harus sebagai Notaris yang wilayah kerjanya sama dengan wilayah kerja Notaris tersebut sebagai PPAT, di mana hal ini dapat ditentukan berdasarkan letak objek tanah yang dihibahkan.

Perumusan pasal-pasal yang dikehendaki antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah atas tanah, dalam Akta Kesepakatan Bersama yang menyertai Akta Hibah Tanah/ PPAT haruslah tidak saling bertentangan. Mengacu pada prinsip-prinsip hukum pada Pasal 16 ayat huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini bertujuan untuk mencegah serta meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah atas tanah.

Peralihan hak melalui hibah ditandai dengan dihasilkannya suatu akta hibah. Akta hibah biasanya dibuat oleh notaris atau para pejabat yang berwenang dengan melampirkan syarat-syarat dalam

pengurusannya. Syarat-syarat pengurusan peralihan hak karena hibah (orang tua ke anak) sebagian sama walaupun syarat-syarat peralihah hak karena hibah (umum) ada syarat yang dikurangi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian serta pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah, pembahasan, analisis tentang “ Pembatalan Akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum(Putusan Pengadilan Agama Jember NO.1430/pdt.G/2016/PA.Jr)”maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Duduk perkara Pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum semua harta Hibah dari Jumilun Bin Tuban Tergugat I dan Tergugat II menjawab dengan nada tinggi ingin menguasai separuh lebih obyek sengketa berdasarkan hibah dari Jumilun Bin Tuban. Penggugat sudah menelusuri ke Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember untuk mencari tahu tentang asal-usul terjadinya hibah dari Jumilun Bin Tuban menurut catatan buku desa pada saat itu tidak keterangan yang jelas, hanya tiba-tiba saja muncul Akta Hibah Nomor : 1024/HB/ABL/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, dan Akta Hibah Nomor: 100/AHB/ABL/III/2009 tanggal 24 Maret 2009, Oleh karena itu Penggugat memohon Kepada Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan obyek sengketa. Apabila ada peralihan hak atas obyek sengketa setelah Jumilun Bin Tuban meninggal dunia, maka seluruh surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak atas obyek sengketa yang dilakukan tanpa ijin Penggugat dan Turut

Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Dasar pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara pembatalan akta hibah sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, kemudian diperkuat oleh KUHPerdara pasal 1960 yang menjelaskan bahwasanya pembatalan hibah dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1688, oleh karena itu untuk melakukan hibah perlu melalui prosedural yang jelas seperti yang termaktub dalam KHI dan KUHPerdara agar supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
3. Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk demi keperluan kebaikan. Tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan seorang pemberi hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta

kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, kemudian di perkuat oleh KUHPerdara pasal 1960 yang menjelaskan bahwasanya pembatalan hibah dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1688, oleh karena itu untuk melakukan hibah perlu melalui prosedural yang jelas seperti yang termaktub dalam KHI dan KUHPerdara agar supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran tentang Batalnya Hibah sebab secara diam-diam muncul akta hibah yang tidak jelas dan melebihi syarat-syarat hibah hingga Akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum “(Studi kasus Analisis Putusan di Pengadilan Agama Jember Nomor 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr)” yaitu:

1. Untuk Kantor Desa atau kecamatan seharusnya lebih hati-hati dan teliti lagi dalam pengelolaan data atas Akta hibah tersebut sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan pihak yang bersangkutan serta pihak yang lainnya juga tidak mengalami kerugian lagi.
2. Parapihak diantaranya yaitu:
 - a. Penggugat (korban), harus lebih hati-hati untuk menjaga suatu pemberian harta hibah dan harus mencari tahu bagaimana sebuah seluk beluk pemberian harta hibah tersebut dilakukan supaya tidak terjadi kesalah pahaman seperti ini lagi.

- b. Tergugat I dan Tergugat II jika ingin mendapatkan sesuatu harta hibah sebaiknya patuhi peraturan yang ada sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah Muhamad, Abi bin Ismail al-Bukhary. tt. *Shahih Bukhary*.
- Abdurahman Al-Jaziry. 1987. *Kitab Fiqhi 'ala al-Mazhabai al Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, Maktabat At-Tijariyah.
- Adjie Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Amanat, Anisitus. 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, Widya. 2006. *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Budiono Herlien. 2012. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama RI. 2012 *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti
- Hadi Mulyo. 2015. dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*.
- Hamidy Mu'amal. 1987. *Terjemah Nailul Author*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594. Hadits ini dinilai sahih oleh al-Albâni dalam kitab al-Irwa', no. 1601.
- Hukum Pedia. 2010. *Akibat Hukum Pemberian Hibah*, diakses dari http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum.
- Ibin, Dede. 2013. Makalah hibah dan korelasinya dengan kewarisan.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, cet. 1. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Permata Press.
- Manan, Abdul. 2012. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Muzaeri, wawancara, Jember, 19 November 2018.
- Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh Islam*. Jakarta: At Tahiriyah.

- Rochayatun Umi. 2014. *Hibah*, diakses dari [umirochayatun.blogspot.co.id /2014/01](http://umirochayatun.blogspot.co.id/2014/01) tanggal 13 Januari 2014.
- Sâlikin Minhâjus. 2014. *Hukum Hibah*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sunaryanto, Deny S. Oetomo. 2001. *Tehnik Sampling*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukariyah Ria. 2007. *Tesis Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Orang Lain Pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Persero) Cabang Pekalongan* Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sunarto, Achmad. tt, Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari III*. Jakarta: Bulan Bintang
- Suparman Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Islam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Suryodiningrat R.M. 1982. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- <http://www.google.co.id/amp/s/vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/amp/>
- <http://www.google.co.id/amp/s/vjkeybot.wordpress.com/2012/03/31/kekuatan-hukum-suatu-keputusanketetapan/amp/>

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.ALDI ROZIKIN
NIM : 083 141 042
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah/Hukum Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian saya sendiri,
kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan



M.ALDI ROZIKIN
NIM. 083 141 042

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum (studi Kasus putusan 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr di Pengadilan Agama jember)	pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah 2. Kekuatan Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian hibah b. Dasar Hukum hibah c. Syarat dan Rukun hibah d. Unsur-unsur hibah e. Jenis-jenis hibah f. Larangan-larang hibah g. Penarikan hibah kembali a. Pengertian Kekuatan hukum b. Macam-macam Kekuatan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> a. informan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hakim ➤ panitera b. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Studi kasus 3. Lokasi penelitian pengadilan Agama jember 4. Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Interview • Dokumentasi 5. Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Deskriptif analisis 	<p>Fokus Masalah pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum?</p> <p>Sub Fokus Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Duduk Perkara akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum? 2. Bagaimana pertimbangan hukum seseorang hakim terhadap pembatalan akta hibah yang tidak mempunyai kekuatan hukum? 3. Bagaimana Prespektif dalam hukum islam dan hukum positif terhadap pembatalan Akta Hibah yang tidak mempunyai kekuatan Hukum



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pa-jember.go.id email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

Nomor : W13-A4/5090/PB.01/11/2018
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 05 November 2018

Kepada Yth. :
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Di -
TEMPAT

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :
B.749/ln.20/4.a/PP.00.9/06/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dan telah kami
terima tanggal 01 November 2018 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka
dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin untuk menerima
mahasiswa dalam melaksanakan Penelitian Skripsi pada Instansi kami. Dengan
identitas sebagai berikut :

Nama : M. Aldi Rozikin
NIM : 083 141 042
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Al ahwal Syakhsiyah
Jurusan : Hukum Islam
Judul Skripsi : **Problema Akta Hibah Yang Tidak Mempunyai
Kekuatan Hukum (Studi Kasus Putusan
1430/Pdt.G/PA.Jr.2016 Di Pengadilan Agama Jember)**

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Desi H. A. IMRON AR., S.H., M.H. ✕
NIP. 9610817 198903 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W.13-A4/5413/PP.00/11/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.**
NIP : 19610817.198903.1.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama :

Nama : **M. ALDI ROZIKIN**
NIM : 083 141 042
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Jember Nomor: B.749/ln.20/4.a/PP.009/06/2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi, bahwa mahasiswa tersebut benar-benar telah selesai melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Jember, selama 1 (satu) bulan, dengan judul Skripsi "**PROBLEMA AKTA HIBAH YANG TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor: 1430/Pdt.G/2016/PA.Jr DI PENGADILAN AGAMA JEMBER)**".








Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Nopember 2018



Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.†
NIP. 19610817.198903.1.002

JURNAL PENELITIAN

HARI/TANGGAL	KEGIATAN	Tanda Tangan
Senin, 5 November 2018	Memberikan surat penelitian di Pengadilan Agama Jember	
Kamis 8 November 2018	Wawancara dengan Bapak Ahmad Muzairi	
Selasa 13 November 2018	Wawancara dengan Bapak Tamaji	
Kamis 15 November 2018	Wawancara dengan Bapak Ahmad Muzairi	
Jumat 16 November 2018	Wawancara dengan Bapak Tamaji	
Senin, 18 November 2018	Meminta dokumentasi penelitian	
Rabu, 28 November 2018	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 28 Nopember 2018



Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.
NIP. 19610817.198903.1.002

DOKUMENTASI PENELITIAN



Berfoto bersama setelah melakukan wawancara dengan hakim



Berfoto bersama setelah melakukan wawancara dengan panitera pengganti



Berfoto bersama setelah melakukan wawancara dengan panitera pengganti

IAIN JEMBER

BIOGRAFI PENULIS



M. ALDI ROZIKIN, lahir di Banyuwangi tepatnya di jalan ikan bandeng Desa TUKANG KAYU Kecamatan Bayuwangi pada tanggal 21 April 1995. ALDI lahir dari pasangan suami isteri Mohclas Afandi yang menikah dengan Lilik utami, mempunyai 1 (satu) orang saudara yaitu Fajar fathur rohman. Keluarga Aldi ialah keluarga pedagang yang sehari-harinya berjualan di pasar dan beternak 1 (satu) ekor Sapi.

ALDI mulai mengenyam pendidikan pada waktu umur 6 (enam) tahun disebuah sekolah Negeri tepatnya pada tahun 2002 dipelosok Desa Mangli yaitu SDN Mangli 04. Di SDN Mangli 04 itulah Aldi mulai mengerti dan memahami ilmu atau pelajaran. Semenjak kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga) ketika berangkat sekolah selalu didampingi oleh Bibiknya yang bernama Nasifa

Pada tahun 2007 ALDI selesai studinya di SDN Mangli 04 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri yaitu SMPN 1 Sukorambi sambil ikut bimbingan. Di sebuah tempay yang bernama Primagama ALDI bukan hanya belajar ilmu umum, tetapi ilmu agama dipelajari juga. Pada waktu menginjak kelas 2 (dua) SMP ALDI dipercaya menjadi Wakil Ketua Osis selama 1 (satu) periode (2008-2009).

Pada tahun 2010 ALDI lulus dari Sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) dan kemudian melanjutkan di Sekolah menengah atas Negeri atau SMAN 1 Pakusari .

Pada waktu kelas 2 (dua) SMA ALDI dipercaya menjadi wakil pengurus OSIS 1 (satu) periode (2011-2012). Ketika sudah menginjak kelas 3 (tiga) SMA ALDI menjadi Ketua OSISSMAN 1 Pakusari selama 1 (satu) periode (2013-2014).

Pada tahun 2013 ALDI menyelesaikan studinya di SMAN 1 Pakusari khususnya SMPN dan SMAN, 6 (enam) tahun di SMPN dan SMAN tersebut. Setelah lulus dari SMAN 1 Pakusari ALDI melanjutkan studinya di salah satu kampus yang ada di Jember yaitu STAIN Jember (sekarang IAIN Jember). Di Kampus tersebut

ALDI menjadi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga).

Di kampus IAIN Jember itulah ALDI banyak pengalaman yang diperoleh, baik dari organisasi Intra dan Ekstra Kampus. Yang dulunya hanya mengetahui sedikit pengalaman, tetapi ketika hidup di kampus IAIN Jember banyak pengalaman yang dipetik.

*“Pengalaman adalah Ilmu, dan Ilmu diperoleh
dari Pengalaman”.*

*Baca, Tulis dan Karya.
Maka akan mengenal dan dikenal oleh Dunia.*

